



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan pengangkatan CPNS menjadi PNS dalam jabatan fungsional maka besaran TPP ASN yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa besaran TPP bagi pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator dan ketua tim kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 282) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Selain pemberian TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan:
 - a. TPP ASN dan CPNS ke-13;
 - b. TPP ASN dan CPNS Hari Raya;
 - c. TPP ASN pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) atau pejabat suatu jabatan; dan
 - d. TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja bagi Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) TPP ASN CPNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP ASN dan CPNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tambahan TPP ASN pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) atau pejabat suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menerima TPP ASN tambahan diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya;
- (5) TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan kecuali Inspektorat.
- (6) Tambahan TPP ASN dan CPNS Inspektorat berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan.
- (7) Tambahan TPP ASN UKPBJ berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan lebih tinggi dari jabatan yang setingkat.

2. Diantara

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 13A dan 13B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Bagi CPNS yang diangkat sebagai PNS dalam jabatan fungsional, menerima TPP berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini terhitung sejak tanggal penetapan sebagai PNS.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan TPP sebagai pelaksana pada Perangkat Daerah tempat penugasan, maka selisih kekurangan pembayaran TPP disesuaikan berdasarkan besaran TPP yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13B

- (1) TPP bagi PNS yang diberikan penugasan sebagai koordinator yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian diberikan TPP setara dengan TPP Pejabat Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan di Perangkat Daerah tempat penugasan.
 - (2) Bagi pejabat administrator yang diberikan penugasan sebagai koordinator yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian diberikan TPP setara dengan TPP Jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan di Perangkat Daerah tempat penugasan ditambah selisih besaran tunjangan jabatan sebelumnya
 - (3) Bagi ketua tim kerja yang berasal dari pejabat pengawas diberikan TPP setara dengan TPP Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan di Perangkat Daerah tempat penugasan ditambah selisih besaran tunjangan jabatan sebelumnya.
 - (4) Bagi ketua tim kerja yang berasal dari jabatan pelaksana diberikan TPP setara dengan TPP Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan di Perangkat Daerah tempat penugasan.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pembayaran TPP bagi ASN yang mendapatkan promosi dan/atau mutasi jabatan, terhitung mulai tanggal jabatan baru, dengan ketentuan :

- a. apabila pengangkatan dalam jabatan baru lebih dari 15 (lima belas) hari pada bulan berjalan, maka TPP yang diberikan sesuai dengan besaran TPP jabatan baru; dan
- b. apabila

- b. apabila pengangkatan dalam jabatan baru kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari pada bulan berjalan maka TPP yang diberikan sesuai dengan TPP jabatan sebelumnya.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

Q pada tanggal 5 Mei 2023

WALI KOTA SERANG



f k SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 301

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SERANG TAHUN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

TPP ASN dan CPNS diberikan dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

A. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPPK :

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah		15	org/bln	44.000.000,00
2	a.	Inspektur	14	org/bln	23.600.000,00
	b.	Asisten Sekretaris Daerah	14	org/bln	23.500.000,00
	c.	1. Kepala BPKAD 2. Kepala Bappeda 3. Kepala Bapenda 4. Kepala Disdukcapil	14	org/bln	20.000.000,00
	d.	Staf Ahli Wali Kota	13	org/bln	18.000.000,00
	e.	Kepala Perangkat Daerah lainnya	14	org/bln	17.000.000,00
3.	a.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	11	org/bln	13.500.000,00
	b.	Sekretaris Inspektorat	12	org/bln	13.000.000,00
	c.	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	org/bln	13.000.000,00
	d.	1. Direktur RSUD 2. Kepala Pelaksana BPBD 3. Camat	12	org/bln	11.500.000,00

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
		4. Sekretaris pada BPKAD, Bappeda, Bapenda dan Disdukcapil	12	org/bln	11.500.000,00
	e.	1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 2. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya	12	org/bln	10.000.000,00
4.	a.	1. Kepala Bidang pada BPKAD 2. Kepala Bidang pada Bappeda 3. Kepala Bidang pada Bapenda 4. Kepala Bidang pada Disdukcapil	11	org/bln	9.000.000,00
	b.	Kepala Bidang/Bagian/ Koordinator pada Perangkat Daerah lain, Sekretaris, dan Camat	11	org/bln	8.500.000,00
5.	a.	Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan pada Sekretariat Daerah	8	org/bln	7.750.000,00
	b.	Kepala Subbagian pada Inspektorat			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	8	org/bln	7.700.000,00
		2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	9	org/bln	7.500.000,00

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c.	1. Kepala Subbagian/ bidang/seksi/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, Disdukcapil	8	org/bln	7.400.000,00
		2. Sekretaris Pelaksana BPBD	8	org/bln	7.400.000,00
		3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah	9	org/bln	7.400.000,00
	d.	Kepala Kelurahan	9	org/bln	7.400.000,00
	e.	Kepala Subbagian/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Perangkat Daerah Lainnya			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan	8/9	org/bln	7.400.000,00
		2. Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan	8	org/bln	6.900.000,00
		3. Kepala Subbagian Keuangan/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan	8	org/bln	6.800.000,00
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	org/bln	6.600.000,00
	f.	Kepala Subbidang/Kepala Seksi/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan pada Perangkat Daerah lainnya	8	org/bln	6.400.000,00
6.	a.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/ Jabatan Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan pada Kecamatan	8	org/bln	5.800.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Sekretaris Kelurahan	8	org/bln	5.500.000,00
	c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	8	org/bln	5.100.000,00
	d. Eselon IV.b lainnya	8	org/bln	5.000.000,00
7.	a. Pelaksana pada Sekretariat Daerah :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.400.000,00
	2. Golongan III			3.100.000,00
	3. Golongan II			2.900.000,00
	4. Golongan I			2.700.000,00
	b. Pelaksana pada Inspektorat :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.200.000,00
	2. Golongan III			2.900.000,00
	3. Golongan II			2.700.000,00
	4. Golongan I			2.500.000,00
	c. Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/bln	2.600.000,00
	2. Golongan III			2.300.000,00
	3. Golongan II			2.100.000,00
	4. Golongan I			2.000.000,00

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai :			
	a. Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi :			
	1. Ahli Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Ahli Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Ahli Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. Ahli Pertama	8	org/bln	650.000,00
	b. Pengawas Sekolah Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Muda	9	org/bln	800.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	4. Pertama	8	org/bln	650.000,00
	c. Pamong Belajar dan Pamong Budaya Keahlian :			
	1. Madya	11	org/bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	org/bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	org/bln	3.000.000,00
	d. Penilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian :			
	1. Madya	11	Org/Bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	Org/Bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	Org/Bln	3.000.000,00
2.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker/Penyuluh/Bidan/Perawat/Analis/Fisioterapis/Nutrisionis/Sanitarian/Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya :			
	a. Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	3.700.000,00
	2. Madya	11	org/bln	3.250.000,00
	3. Muda	9	org/bln	2.750.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	2.550.000,00
	b. Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	2.450.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	org/bln	2.350.000,00
	3. Pelaksana	6	org/bln	2.250.000,00
	4. Pelaksana Pemula	5	org/bln	2.200.000,00
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor :			
	a. Auditor Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b. Auditor Madya	11	org/bln	12.500.000,00
	c. Auditor Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d. Auditor Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :			
	a. Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b. Madya	11	org/bln	12.500.000,00
	c. Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d. Pertama	8	org/bln	8.500.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :			
a.	Utama	13	org/bln	11.000.000,00
b.	Madya	11	org/bln	9.000.000,00
c.	Muda	9	org/bln	7.500.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	6.600.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/ Dokter Hewan, Keahlian :			
a.	Utama	13	org/bln	8.200.000,00
b.	Madya	11	org/bln	6.900.000,00
c.	Muda	9	org/bln	5.300.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	4.300.000,00
7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, Pustakawan, Arsiparis, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pelatih Olahraga dan Pranata Komputer, Keahlian :			
a.	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
b.	Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/Ahli Tera, Penata Laboratorium Kemetrolgian, Penguji Mutu Barang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Keahlian :			
a.	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
b.	Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti, Perencana, Widyaiswara, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Asesor, Analis Kebijakan, Analis Hukum, keahlian :			
a.	Utama	13	org/bln	9.000.000,00
b.	Madya	11/12	org/bln	8.000.000,00
c.	Muda	9/10	org/bln	7.000.000,00
d.	Pertama	8	org/bln	6.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:			
a.	Madya	11	org/bln	12.000.000,00
b.	Muda	9	org/bln	10.000.000,00
c.	Pertama	8	org/bln	8.000.000,00
11.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Penata Ruang, Pembina Jasa Konstruksi, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Pengawas Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup, dan Pengendali Dampak Lingkungan.			
a.	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
b.	Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
12.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Polisi Pamong Praja, Analis Pemadam Kebakaran			
	Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
13.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengelola Kesehatan Ikan, Medik Veteriner, Analis Ketahanan Pangan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
	a. Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
	3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b. Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Kelas Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penyuluh Pertanian	7	org/bln	2.100.000,00
2.	Penyuluh Sosial			
3.	Pranata Hubungan Masyarakat			
4.	Pustakawan			
5.	Pengawas Bibit Ternak			
6.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
7.	Analisis Pasar Hasil Pertanian			
8.	Analisis Ketahanan Pangan			
9.	Pengantar Kerja			
10.	Teknik Jalan dan Jembatan			
11.	Pengawas Perikanan			
12.	Pengelola Kesehatan Hewan			
13.	Guru			

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan			
	a. Bendahara Pengeluaran			
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	3.000.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.250.000,00
	- Nilai pagu belanja di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.500.000,00
	b. Bendahara Penerimaan			
	- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta	7	org/bln	2.400.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	7	org/bln	2.550.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar	7	org/bln	3.250.000,00
	c. Bendahara Pembantu			
		7	org/bln	2.550.000,00

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	d.	Bendahara JKN	7	org/bln	2.550.000,00
2.	Pengelola Aset				
	a.	Pengurus Barang Pengguna :			
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.950.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.050.000,00
		- Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.200.000,00
	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna :			
		- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.650.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	2.850.000,00
		- Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar/tahun	7	org/bln	2.950.000,00
3.	Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7		4.150.000,00

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Golongan III		org/bln	3.600.000,00
	c.	Golongan II			2.950.000,00
4.	Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.650.000,00
	b.	Golongan III			3.200.000,00
	c.	Golongan II			2.700.000,00
5.	Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD/SIKD:				
	a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.750.000,00
	b.	Golongan III			4.500.000,00
	c.	Golongan II			3.700.000,00

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN